

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan, manusia mempunyai kebutuhan yang sangat beragam. Salah satu dari sekian banyaknya kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan pangan. Makanan yang kita makan sehari-hari tidak hanya sekedar makanan, tetapi makanan tersebut harus mengandung zat-zat tertentu sebagai pemenuhan gizi, sehingga makanan yang dikonsumsi dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan¹. Konsumen merupakan golongan yang rentan untuk dieksploitasi oleh para pelaku usaha, karena itu diperlukan seperangkat aturan hukum yang tujuannya untuk melindungi konsumen². Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang biasa disebut UUPK diharapkan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen serta untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Hal ini secara tidak langsung juga mendorong para pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga akan menempatkan para pelaku usaha dan konsumen pada posisi yang seimbang³.

Pada era globalisasi saat ini, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup secara instan dan cepat. Gaya hidup yang sesuai dengan perkembangan

¹ Soekidjo Notoadmojo, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hlm. 195

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia Menata Hukum Bisnis di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm. 227.

³ Wiwik Afidah, *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia*, Jurnal Era Hukum, Vol.12, No.9, 2021, hlm. 266. Diakses pada www.journal.untar.ac.id/index.php/hukum tanggal 23 Juli 2023.

zaman memengaruhi produk barang dan jasa yang digunakan sehari-hari. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Begitu pula dalam hal kehidupan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan semua didapatkan secara cepat dan praktis.

Kemajuan teknologi mampu memperluas ruang gerak transaksi, kondisi ini bermanfaat karena dapat terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan dan kebebasan untuk memilih jenis maupun kualitas produk import tersebut, di sisi lain menimbulkan dampak negatif yakni semakin terbukanya pasar internasional yang menimbulkan keanekaragaman barang- barang atau produk impor yang kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang tersebut belum terjamin. Pada saat ini konsumen berada pada sisi yang lemah disebabkan kedudukan para pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang. Konsumen menjadi korban para pelaku usaha dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya⁴. Pangan termasuk kebutuhan dasar yang tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan manusia, disamping dua kebutuhan lainnya yaitu sandang dan papan. Terpenuhinya kebutuhan pangan di sebuah negara dapat dipenuhi dari produk dalam negeri maupun produk dari luar negeri. Pada saat ini, aktivitas perdagangan ekspor dan impor terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di era perdagangan bebas, berbagai macam produk dari luar negeri dapat ditemukan dengan mudah di Indonesia. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Diantara berbagai informasi tentang produk barang atau jasa yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha terutama

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm.11-12.

dalam bentuk iklan atau label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya⁵.

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Proses impor lah yang mengakibatkan pasokan barang di dalam suatu negara terpenuhi. Terutama apabila negara tersebut sedang mengalami krisis atau kekurangan barang maka impor lah jawaban untuk memenuhi kebutuhan dan penstabilan ekonomi dalam suatu negara⁶. Dalam melaksanakan impor barang harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Agar negara yang dituju terutama Indonesia dapat aman dan terhindar dari kerugian yang di alami dalam mengimpor suatu barang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain. Kebutuhan impor barang dan jasa di Indonesia meningkat sejak terjadinya krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan banyak kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen di dalam negeri, dan kualitas barang impor yang dipandang tinggi. Seiring dengan kemajuan saat ini, sangat mudah menemukan barang impor di pasar modern, terutama bahan pangan dengan kualitas tinggi. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel data perkembangan impor kelompok industri lapangan dibawah ini yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 1 : Data perkembangan impor kelompok industri lapangan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah oleh Kementerian Perindustrian⁷ :

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 71.

⁶ Denny Nugraha, *Perlindungan Perlindungan Hukum Atas Konsumen Dalam Peredaran Barang Impor Yang Tidak Menggunakan Label Bahasa Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2019, melalui website <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41774> diakses pada 28 Juli 2023, hlm. 4.

⁷ Data perkembangan impor kelompok industri lapangan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah oleh Kementerian Perindustrian, diakses melalui website resmi Kemenperin Indonesia <https://kemenperin.go.id/statistik/subsektor.php?kode=202010&ekspor> pada 9 Agustus 2023

No.	Sub Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Trend
1.	<u>Makanan Olahan Lainnya</u>	4.116.402,7	3.740.715,1	3.415.122,1	3.083.594,9	4.099.354,9	-1,99%
2.	<u>Bungkil Dan Residu</u>	1.896.973,6	2.006.684,0	2.259.208,2	1.854.811,3	1.594.665,8	-4,17%
3.	<u>Daging Ternak</u>	152.472,3	225.346,3	415.749,9	245.154,3	537.129,4	29,73%
4.	<u>Makanan Hewan</u>	484.895,6	569.414,2	555.822,2	503.577,2	524.962,8	0,36%
5.	<u>Olahan Susu Bubuk Dan Susu Kental</u>	710.108,3	851.443,8	896.847,2	511.921,8	459.286,1	-12,89%
6.	<u>Olahan Produk Susu Lainnya</u>	411.140,4	481.249,2	470.434,4	377.812,4	349.726,9	-5,50%
7.	<u>Glukosa Dan Sejenisnya</u>	178.071,7	208.382,4	189.932,4	196.847,4	230.571,0	4,71%
8.	<u>Pati Ubi Kayu</u>	344.446,6	107.630,9	160.710,1	256.769,4	228.951,8	0,53%
9.	<u>Buah Dan Sayur Yang Dikeringkan</u>	92.635,3	120.491,6	119.747,0	114.599,1	143.397,1	8,59%
10.	<u>Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula</u>	75.666,2	89.006,1	115.854,0	123.042,6	142.025,0	17,15%
11.	<u>Ikan Dibekukan</u>	129.798,1	137.813,5	131.806,4	123.704,8	123.655,2	-2,03%
12.	<u>Olahan Kopi Dan Teh</u>	104.509,1	136.845,3	134.533,4	135.219,1	119.239,5	2,55%
13.	<u>Minyak Makan Dan Lemak Nabati</u>	109.948,2	116.818,3	103.741,4	95.340,2	100.960,6	-3,67%
14.	<u>Herbal</u>	104.423,5	127.847,4	115.114,2	125.118,1	90.943,9	-2,94%
15.	<u>Buah Dan Sayur Diolah Atau Diawetkan</u>	52.137,8	64.853,9	61.783,1	64.940,2	72.103,2	6,71%

Tabel 2 : Data Impor Makanan Tahun 2022 dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.⁸

No.	Kode HS dan Deskripsi	Nilai Impor (US \$)	Berat Impor (KG)
1	Daging hewan (<i>Meat and edible meat offal</i>)	61 800 880,00	17 222 040,00
2	Ikan, krustasea, dan moluska (<i>Fish, crustaceans and Mollusca</i>)	40 884 978,00	19 255 089,00
3	Susu, mentega, dan telur (<i>Milk, butter, and egg</i>)	146 278 585,00	35 524 587,00

⁸ Data Impor Makanan Tahun 2022 dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, melalui website resmi Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/exim/> diakses pada 9 Agustus 2023.

No.	Kode HS dan Deskripsi	Nilai Impor (US \$)	Berat Impor (KG)
4	Produk hewani (<i>Products of animals</i>)	7 154 882,00	4 793 524,00
5	Pohon hidup dan bunga potong (<i>Live trees and cut flowers</i>)	1 227 292,00	234 987,00
6	Sayuran (<i>Vegetables</i>)	137 752 392,00	148 337 518,00
7	Buah-buahan (<i>Edible fruits and nuts</i>)	184 588 566,00	92 416 560,00
8	Kopi, teh, dan rempah-rempah (<i>Coffee, tea, and spices</i>)	38 166 582,00	13 489 300,00
9	Serealia (<i>Cereals</i>)	421 815 521,00	1 022 739 252,00
10	Hasil penggilingan (<i>Products of the milling industry</i>)	19 108 799,00	29 024 810,00
11	Biji dan buah mengandung minyak (<i>Oil seeds and oleaginous fruits</i>)	162 894 994,00	199 227 345,00
12	Olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska (<i>Preparations of meat, fish, crustaceans, and mollusca</i>)	3 445 643,00	907 077,00
13	Bahan anyaman nabati (<i>Vegetable plaiting materials</i>)	213 581,00	172 735,00
14	Lemak dan minyak hewani/nabati (<i>Animal or vegetable fats and oils</i>)	13 283 646,00	5 478 731,00

Produk impor memang diyakini lebih unggul karena memiliki kualitas yang baik dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah sesuai mengenai produksi, *packaging*, maupun kualitasnya⁹. Namun pada praktiknya, realita tidak seperti *image* yang tergambar. Beberapa produk impor tidak memenuhi standar persyaratan, sehingga produk yang dikonsumsi konsumen berkualitas rendah dan membahayakan kesehatan. Banyak produk impor yang beredar di Indonesia tidak menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, seperti produk - produk yang berasal dari China dan Jepang, serta beberapa negara lainnya.

⁹ Prasetyo Sulisyanto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Impor*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.6, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Palu, 2023, hlm. 141. Doi: <https://doi.org/10.56338/jks.v6i2.3301>

Dalam hubungan dengan masalah keterangan, khususnya keterangan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar dipasaran. Suatu produk impor untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang telah ditetapkan, akan tetapi pelaku usaha begitu dengan mudahnya mengabaikan atau melanggar ketentuan yang ada di dalam UUPK, seperti mengabaikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak konsumen.¹⁰

Keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain wajib disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan¹¹. Kewajiban menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan upaya untuk memenuhi hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang jelas mengenai suatu produk sebagaimana diketahui salah satu hak konsumen seperti yang diatur UUPK. Adapun hak- hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 (3) UUPK tersebut antara lain: “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Tingginya impor makanan ke Indonesia yang tidak disertai dengan pengawasan yang optimal, menyebabkan banyaknya makanan impor illegal masuk ke Indonesia. Makanan impor illegal yang masuk ke Indonesia menyebabkan kerugian pada negara. Berdasarkan data dari BPOM ditemukan, 1.478 item produk pangan atau sekitar 138.910 kemasan dari seluruh Indonesia dinilai Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Jumlah itu terdiri dari makanan

¹⁰ *Ibid*, hlm 142.

¹¹ *Ibid*

kedaluwarsa, makanan tanpa izin edar, dan produk tak memenuhi ketentuan label¹². Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul akibat dari adanya akibat dari hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen¹³. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Produk Makanan Impor Tidak Berbahasa Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk makanan yang tidak berbahasa Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk makanan impor tidak berbahasa Indonesia ?
3. Bagaimanakah upaya hukum untuk mengatasi peredaran makanan Impor yang tidak berbahasa Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dari makanan impor yang tidak berbahasa Indonesia
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk makanan impor tidak berbahasa Indonesia
3. Untuk dapat mengetahui terkait upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap peredaran makanan Impor yang tidak berbahasa Indonesia

¹² Anantamurti Purwa Hapsari. *Desain Framework Manajemen Risiko Kualitas Pada Rantai Pasok PT Coca-Cola Amatil Indonesia*, Surabaya Plant, Thesis, Magister Institut Teknologi Surabaya, Surabaya, 2015, hlm 73, melalui website <http://repository.its.ac.id/id/eprint/62507> diakses pada 28 Juli 2023.

¹³ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm. 1.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya di bidang Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah perlindungan hukum terhadap makanan impor yang berdampak buruk bagi konsumen dengan obyek masalah yang dikaji.

E. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Sastri Mayani dan Wardah¹⁴, dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di Toko Modern (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)” pembahasan dalam penelitian tersebut merujuk pada faktor-faktor pelaku usaha yang melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia serta upaya yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelanggaran penjualan produk pangan impor tersebut.

Kedua, Penelitian dilakukan oleh Ni Putu Lisna Yunita dan I Gede Putra Ariana¹⁵, yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

¹⁴ Sastri Mayani dan Wardah, *Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol.2, No.4, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018, hlm. 875.

¹⁵ Ni Putu Lisna Yunita dan I Gede Putra Ariana, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal*, Vol. 5, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016, hlm.1, melalui website <https://erepo.unud.ac.id/eprint/2666> diakses pada 5 Agustus 2023.

Perlindungan Konsumen” pembahasan dalam penelitian tersebut melingkupi tentang tanggung jawab pelaku usaha yang memperdagangkan produk-produk impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia dengan menggunakan tinjauan yuridis dari UUPK, yang mana produk-produk impor tersebut bisa berupa makanan, minuman, dan barang-barang lainnya yang tidak diberikan label Bahasa Indonesia oleh pelaku usaha tersebut.

Ketiga, penelitian oleh Wiwik Afidah¹⁶ dengan judul penelitian yakni “Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia” lingkup pembahasan pada penelitian tersebut adalah mengenai perlindungan konsumen ditinjau dari UUPK terhadap produk-produk impor yang tidak diberikan label halal dan label Bahasa Indonesia, kemudian penelitian ini menyoroti penjualan produk pangan tanpa label halal yang secara bebas dipasarkan di wilayah Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Keempat, penelitian oleh Aulia Yosi Argenta¹⁷ dengan judul penelitian yakni “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Impor Yang Beredar di Indonesia Yang Tidak Bersertifikat Halal” lingkup pembahasan pada penelitian tersebut adalah terkait sertifikasi halal terhadap produk makanan impor yang di edarkan di Indonesia.

Persamaan keempat penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk-produk impor yang tidak berbahasa Indonesia, beredarnya produk impor yang tidak berbahasa Indonesia dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab oleh pelaku usaha pemilik usaha dagangan tersebut. Pada penelitian skripsi ini penulis menguraikan perlindungan terhadap konsumen dari produk-produk impor khususnya ‘makanan’ yang dijual oleh pelaku-pelaku usaha dengan tidak berbahasa

¹⁶ Wiwik Afidah, *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia*, *Jurnal Era Hukum*, Vol.12, No.9, 2021.

¹⁷ Aulia Yosi Argenta, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Impor Yang Beredar di Indonesia Yang Tidak Bersertifikat Halal*, Skripsi, Universitas Jember, 2016. Diakses pada <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79779>.

Indonesia, tanggung jawab yang harusnya para pelaku usaha lakukan, serta upaya hukum yang dapat diterapkan terhadap peredaran makanan impor tersebut. Kemudian pula pelaku usaha yang akan dibahas pada penelitian ini merupakan pelaku usaha yang berdagang secara *offline* dan *online*.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi,” pelayanan medis, dan bantuan hukum¹⁸.

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi¹⁹. Di dalam perlindungan konsumen, terdapat dua istilah hukum yakni hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen²⁰. Hukum konsumen (*consumer law*) dan

107. ¹⁸ Soejono Soekanto, *Factors Affecting Law Enforcement*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.

23. ¹⁹ Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.

²⁰ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm. 31.

hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) merupakan bidang hukum baru dalam akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia²¹.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*²². Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah ketentuan yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Satjipto Rahardjo²³, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil²⁴, Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun. Philipus M. Hadjon²⁵ juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

²¹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 56.

²² *Ibid*, hlm.88

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni, perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tidak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya sesuatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berguna untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan²⁶.

3. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah seseorang yang membeli produk atau barang yang berhubungan dengan produk, seperti makanan, pakaian, teknologi, alkohol, dan barang lainnya²⁷. Selain itu, UUPK menjelaskan bahwa seseorang dianggap sebagai konsumen jika membeli barang atau jasa yang sesuai untuk dirinya sendiri, keluarganya, atau orang lain tetapi tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Konsumen adalah satu orang atau sekelompok orang yang membeli barang untuk keperluan pribadi (bukan untuk diproduksi atau dijual kembali).

Konsumen memiliki nilai sebagai pengguna akhir dalam rantai distribusi barang. Mereka membeli dan menggunakannya berdasarkan preferensi pribadi, kebutuhan, bukti

²⁶ Denny Nugraha, *Op.Cit*, hlm. 21.

²⁷ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Cetakan Pertama, CV Muliasari, Jakarta, 1955, hlm. 37.

diri, keyakinan atau firasat, atau bahkan kekuatan sebuah iklan. Setiap konsumen memiliki hak berekspresi.²⁸ Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis harus memahami kebutuhan, keinginan, dan perhatian konsumen guna meningkatkan penjualan dan profitabilitas perusahaan. Menurut Pasal 1 angka (2) UUPK ditentukan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Dengan demikian, dapat disimpulkan semua orang adalah konsumen karena selalu membutuhkan barang atau jasa untuk keperluan dan kelanjutan hidupnya.

4. Perlindungan Konsumen

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan atau dalam suatu produk hukum, karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa untuk ditaati serta memiliki sanksi yang tegas. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pelaku dan konsumen, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah. Akibat dampak penting yang ditimbulkan dari tindakan para pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang dapat menjembatani kepentingan konsumen dan para pelaku usaha.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur hak atau kewajiban konsumen atau produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan

²⁸ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 17.

hukum terhadap konsumen.²⁹ Mochtar Kusumaatmadja³⁰ menyatakan bahwa hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah–kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan dimuka, adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah–kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini dapat bersifat dalam segala bentuk transaksi jual beli baik *offline* maupun *online* seperti yang sedang marak hingga hari ini. Terlepas dari transaksi *online*, konsumen tetap berhak atas barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang diminta³¹. Dalam hal ini, perlindungan konsumen tidak hanya dijalankan dengan pelaku usaha dan konsumen saja, akan tetapi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen wajib ikut menegakkan hal ini. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat adil dan tidak berat sebelah. Adanya perlindungan konsumen ialah untuk pemberian kepastian, rasa aman, dan keseimbangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

²⁹ Az Nasution, *Op.Cit*, hlm.20.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja,1986, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 11.

³¹ Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Barat, Perlindungan Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999, *Artikel*, Diakses melalui website resmi Disperindag Provinsi Sumbar, 2021, <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>, Diakses pada 28 Juli 2023.

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan satu undang-undang, seperti undang-undang tentang perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen tidak semata-mata berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan cabang hukum lain karena pada tiap bidang dan cabang hukum ini senantiasa terdapat pihak yang berpredikat konsumen³². Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen ialah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi yang benar, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan akses negatif melalui pemakaian barang dan jasa, meningkatkan kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri dari dampak buruk pemakaian barang dan jasa, serta meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

UUPK telah menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan serta menimbulkan kesadaran baru terhadap konsumen agar sadar akan hak-hak yang dimilikinya, baik hak-hak yang bersifat universal maupun hak-hak yang bersifat spesifik dan juga menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveat venditor*)³³. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya.

Pasal 1 angka 1 UUPK tentang perlindungan terhadap konsumen yaitu upaya adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan dan membela hak-haknya apabila dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

³² Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2004, hlm.1.

³³ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta : Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2008, hlm. 42.

Rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menurut sejumlah ahli hukum cukup memadai, dengan adanya kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan para pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen. Meskipun UUPK disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen namun tidak berarti bahwa hanya kepentingan konsumen yang dilindungi namun juga kepentingan para pelaku usaha³⁴.

Kepentingan konsumen sangatlah berkaitan erat dengan hak-hak konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan
2. Hak untuk memilih
3. Hak untuk informasi yang benar, jelas, dan jujur
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara tepat
6. Hak untuk dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

Selain hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
3. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

5. Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha atau pelaku usaha yang menghasilkan barang atau jasa. Selain itu terdapat juga pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan usaha yang ikut serta dalam penyediaan barang

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

atau jasa sampai ke tangan konsumen. Dalam hal ini sifat profesional adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh itu semua³⁵. Di dalam Pasal 6 UUPK tercantum mengenai hak pelaku usaha, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu pelaku usaha juga memiliki kewajiban seperti yang telah diatur di dalam Pasal 7 UUPK, antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Agar konsumen lebih terjamin kedudukannya dari permasalahan yang dihadapi sehingga tidak semakin rumit, maka Pasal 8 UUPK mengatur larangan bagi pelaku usaha, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

³⁵ Merdeka.com, Produsen adalah Penghasil Produk Baik Barang atau Jasa, *Artikel*, <https://www.merdeka.com/jatim/produsen-adalah-penghasil-produk-baik-barang-atau-jasa-ketahui-selengkapnya-klm.html>, 2021, Diakses pada 28 Juli 2023.

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa, masih terdapat beberapa kelemahan dari konsumen. Maka dari itu sering dimanfaatkan oleh produsen maupun penyalur barang yang tidak jujur, kerap dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Barang-barang yang dikonsumsi akan diubah sedemikian rupa bahkan dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan dan dapat menyesatkan bagi konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyebutkan terdapat beberapa hal yang dapat merugikan konsumen, yaitu:

- a. Pemakaian zat warna kain dalam makanan.
- b. Penggantian bahan makanan yang dijual dengan bahan yang lebih murah.
- c. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa namun masih dijual.
- d. Barang-barang yang dipalsukan.
- e. Masih beredarnya obat-obatan yang beredar di masyarakat.
- f. Label yang ditulis tidak memberikan informasi yang jelas.
- g. Iklan yang berlebihan, bahkan menjurus ke arah penipuan.

Perlindungan konsumen dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri pasti banyak terjadi sengketa konsumen. Menurut UUPK Pasal 45 ayat (1), setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Gugatan terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan karena posisi konsumen dan pelaku usaha sama-sama berimbang di mata hukum. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2), dikatakan bahwa terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui jalur pengadilan atau jalur luar pengadilan.

6. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Beberapa asas dalam perjanjian jual beli yang mendasari perjanjian jual beli yaitu³⁶: (1) Asas kebebasan berkontrak (2) Asas konsensualisme (3) Asas mengikatnya suatu perjanjian (4) Asas itikad baik (5) Asas kepribadian Pertimbangan yang menjadi dasar diundangkannya UUPK antara lain karena pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat

³⁶ Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, dan Rizania Kharisma Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 1 No.1, 2017, hlm. 122, diakses tanggal 11 November 2023. Doi: <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.596>

mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa.

Tumbuhnya dunia usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, sehingga sangat jelaslah bahwa tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung akan mendorong para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan umum UUPK : “Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.”

Prinsip – prinsip tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang muncul dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

1) *Let The Buyer Beware (caveat emptor)*

Doktrin ini merupakan embrio dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga tidak perlu proteksi apapun bagi konsumen. Di dalam UUPK prinsip ini sudah tidak digunakan, namun sebaliknya menggunakan prinsip kehati – hatian dari pelaku usaha atau yang disebut *caveat venditor*, hal tersebut dapat dilihat dengan iatur dalam bab tersendiri

mengenai perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha yang bertujuan agar pelaku usaha memiliki rambu – rambu dalam melakukan usahanya.³⁷

2) *The Due Care Theory*

Doktrin atau prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati – hati dalam memproduksi dan menyalurkan produk, baik barang dan/atau jasa. Selama pelaku usaha berhati – hati dengan produknya maka pelaku ushaa tidak dapat dipersalahkan. Prinsip ini sejalan dengan aturan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu Pasal 8 sampai Pasal 17 UUPK.³⁸

3) *The Privity of Contract*

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin kontrak. Realitanya sering ditemukan kontrak yang melemahkan posisi konsumen dengan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dengan kalusula – kalusula standartnya.³⁹

4) Kontrak bukan syarat

Melihat fenomena lemahnya posisi konsumen dalam prinsip *The Privity of Contact* yang mensyaratkan kontrak sebagai dasar gugatan konsumen kepada pelaku usaha yang merugikan, maka lahirlah sebuah prinsip dimana kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Sekalipun ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Sebaliknya, kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa.

7. Kegiatan Ekspor-Import

³⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 61.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dan dijual kepada pembeli di negara lain. Ekspor membentuk perdagangan internasional. Ekspor sangat penting bagi ekonomi modern karena menawarkan lebih banyak pasar kepada orang dan perusahaan untuk barang-barang mereka. Salah satu fungsi inti diplomasi dan politik luar negeri antara pemerintah adalah untuk mendorong perdagangan ekonomi, mendorong ekspor dan impor untuk kepentingan semua pihak perdagangan. Barang ekspor merupakan keuntungan bagi ekonomi suatu negara. Keuntungan tersebut akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di negara pengekspor.⁴⁰

Impor adalah barang atau jasa yang dibeli di satu negara yang diproduksi di negara lain⁴¹. Impor merupakan salah satu komponen perdagangan internasional. Menurut **Undang-undang No. 17 Tahun 2006** Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Secara harfiah, impor dapat diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean negara kita⁴². Jika nilai impor suatu negara melebihi nilai eksportnya, maka negara tersebut memiliki neraca perdagangan negatif (*Balance Of Trade*) atau disebut juga defisit perdagangan.

Impor Pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pangan yang diimpor harus benar-benar memenuhi kandungan gizi dan standar keamanan bagi kesehatan karena kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa melalui kegiatan pengamanan makanan dan minuman merupakan salah satu cara untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

⁴⁰ Michael P. Todaro, dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 56

⁴¹ *Ibid*

⁴² Andi Susilo, *Pintar Ekspor Impor*, Trans Media Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 49.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, pengendalian impor dilakukan terhadap barang konsumsi dan barang untuk kebutuhan industri. Terhadap barang konsumsi, pengelolaan impor dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia mengingat masih belum terpenuhinya kecukupan produksi, yang disertai dengan belum optimalnya sistem distribusi dan tingginya tingkat konsumsi menciptakan keterkaitan yang tinggi dengan masalah sosial, ekonomi dan politik.

Beberapa produk impor pernah ditemukan tidak memenuhi standar persyaratan, sehingga produk impor yang dibeli oleh konsumen berkualitas rendah, bahkan membahayakan keselamatan konsumen. Sebagai contoh, produk daging sapi impor yang disinyalir mengandung penyakit sapi gila, yang tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Ada juga produk makanan suplemen impor dari Australia yang telah beredar beberapa saat di Indonesia kemudian diumumkan untuk ditarik kembali, karena terkait dengan masalah implementasi cara-cara produksi yang kurang baik yang berdampak pada keamanan dan mutu produk. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sesungguhnya pangan selain tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau, juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat dan aman. Oleh karena itu terlebih dahulu pangan tersebut harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, artinya pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu keselamatan jiwa manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna.⁴³

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum⁴⁴.

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan Pustaka, yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder⁴⁵.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

⁴³ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung, 2007, hlm.78.

⁴⁴ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 30.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir, serta **Undang-undang No. 17 Tahun 2006** Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah, buku-buku yang pembahasannya berkaitan dengan Perlindungan Konsumen terkhususnya mengenai produk makanan impor yang tidak berbahasa Indonesia, serta jurnal–jurnal dan skripsi hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain, sebagaimana menjadi pelengkap dalam penelitian.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.46.

dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen.

b. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara yang merupakan percakapan dengan maksud tertentu sekaligus pula berupa alat pembuktian terhadap keterangan/informasi yang diperoleh sebelumnya, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan Informan. Wawancara pada penelitian ini menjadi suatu data pendukung untuk membantu penulisan skripsi ini guna mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Informan pada penelitian ini akan memberikan keterangan mengenai permasalahan pada skripsi ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lhokseumawe.

5. Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan

pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.